



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 perlu diubah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/58 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 03/PDI-P/X/2017 perihal Pengisian Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

KESATU

: Menyetujui Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pada Diktum KETIGA Romawi I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019, sehingga susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

I. FRAKSI PDI PERJUANGAN

Ketua : Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos

Wakil Ketua : Evin Septa Haryanto Kamil

Sekretaris : Iwan Soeradmo

Anggota : 1. Ignasius Sutarman

2. Budi Prayitno

3. Aji Setyawan, S.I.kom

4. Atang Kustiono, ST

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 Oktober 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

